

**PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM
MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS KEPADA MAHASISWA
MELALUI PEMBANGUNAN KARAKTER ANTIKORUPSI**

Okki Oktavianus¹, Yonatan², Heru Yudianto³, Randy Octora⁴, Iwan Armawan⁵
okkioktavianus@yahoo.co.id¹, yonatan1505@gmail.com², heru.yudianto63@gmail.com³,
randyoctorayamin@gmail.com⁴, iwanaradea84@gmail.com⁵

Universitas Mpu Tantular

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan upaya pencegahan berkelanjutan, salah satunya yaitu melalui pendidikan formal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran krusial dalam menginternalisasi nilai-nilai integritas kepada mahasiswa sebagai agen perubahan. Artikel ini bertujuan mengkaji peran strategis KPK dalam membangun budaya integritas melalui program pembangunan karakter di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah observasi partisipatif dan analisis deskriptif terhadap materi edukasi yang disampaikan oleh KPK. Hasil riset menunjukkan bahwa paparan langsung terhadap dampak korupsi dan internalisasi sembilan nilai integritas dapat memperkuat benteng moral individu dalam mencegah perilaku koruptif.

Kata Kunci: Pembangunan Karakter Antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dan Budaya Integritas.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that requires ongoing prevention efforts, one of which is through formal education. The Corruption Eradication Commission (KPK) plays a crucial role in internalizing integrity values among students as agents of change. This article aims to examine the KPK's strategic role in building a culture of integrity through character-building programs in higher education. The methods used are participatory observation and descriptive analysis of educational materials delivered by the KPK. The research results indicate that direct exposure to the impacts of corruption and internalization of nine integrity values can strengthen individuals' moral foundations in preventing corrupt behavior.

Keywords: *Anti-Corruption Character Building, The Corruption Eradication Commission, And A Culture Of Integrity.*

PENDAHULUAN

Pembangunan karakter merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi bebas korupsi. KPK, melalui fungsi pencegahan dan pendidikan, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memahami bahaya korupsi. Kunjungan ini dilakukan untuk mengobservasi bagaimana nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab diimplementasikan dalam sistem tata kelola negara dan bagaimana individu dapat berperan aktif dalam gerakan anti-korupsi.

Terdapat faktor-faktor penyebab korupsi menurut Crowe Horwath (2011) sebagaimana dikutip dari Materi KPK yaitu rasionalisasi terhadap pembenaran atas perbuatan yang dilakukan, adanya sikap superioritas, angkuh, serakah dan self-interest, adanya kemampuan dalam jabatan atau kekuasaan, adanya tekanan dari internal maupun eksternal dan adanya kesempatan yang ada.

Peran mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa sebagaimana era digital saat ini, memiliki tantangan memiliki karakter untuk bebas korupsi. Dimana perkembangan teknologi informasi yang telah pesat menciptakan dunia yang semakin terhubung dan akses informasi yang nyaris tanpa batas membawa banyak kemudahan diperoleh mahasiswa, sehingga dapat menimbulkan ujian terhadap kejujuran, menciptakan budaya instan dan hilangnya ketekunan

yang akan membiasakan mendapatkan hasil secara cepat. Hal ini akan menormalisasi korupsi yang berlanjut saat mahasiswa memasuki birokrasi public dan dunia kerja.

Pembangunan karakter dan upaya pencegahan korupsi juga merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan bangsa yang berintegritas dan bermartabat. Upaya masif ini tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembentukan moralitas sejak dini di setiap lapisan masyarakat. Landasan hukum yang kuat menggarisbawahi urgensi tersebut, salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). UU ini tidak sekadar mengatur aspek represif dan koordinatif KPK, tetapi secara eksplisit—melalui mandatnya untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi—menegaskan bahwa pendekatan preventif melalui pembangunan karakter adalah bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi nasional. Artikel ini akan mengulas bagaimana sinergi antara pembangunan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa dengan kerangka hukum yang diamanatkan oleh UU No. 19 Tahun 2019 dapat menciptakan ekosistem sosial yang imun terhadap perilaku koruptif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembangunan karakter dan pendidikan antikorupsi harus diterapkan di dalam dunia pendidikan baik sedari dini hingga perguruan tinggi. Keberlanjutan kemitraan antara Lembaga Pendidikan dan KPK merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun karakter dan antikorupsi dalam diri peserta didik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan), yaitu penelitian yang mengonsepan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau kaidah yang menjadi patokan perilaku manusia. Sifat penelitiannya adalah Deskriptif Analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan mendalam mengenai peran KPK serta efektivitas pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa.

PEMBAHASAN

A. Internalisasi 9 Nilai Antikorupsi (JUMAT BERSEPEDA KK)

Berdasarkan hasil kunjungan, pembangunan karakter difokuskan pada sembilan nilai inti yang diajarkan oleh KPK yaitu Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, Kerja Keras. Melalui 9 nilai ini diharapkan mampu dapat memiliki nilai integritas antikorupsi.

B. Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Gerakan Antikorupsi

Terdapat peran serta Masyarakat yang diharapkan mampu membangun gerakan antikorupsi melalui 6 cara yaitu sadar dan taat hukum, mengingatkan orang sekitar, riset dan aplikasi keilmuan, komunitas & gerakan antikorupsi, monitoring pemerintah, dan melaporkan apabila terdapat indikasi korupsi.

C. Dampak Psikologis Kunjungan

Melihat langsung proses penegakan hukum memberikan efek jera (deterrent effect) secara psikologis bagi pengunjung dan menumbuhkan rasa empati terhadap korban korupsi (masyarakat luas). Mahasiswa juga mengetahui bagaimana cara memelihara integritas yaitu melalui formula Integritas = (A+K1+E) -K2, yang artinya adalah:

Akuntabilitas = Orang lain mengetahui apa yang kita lakukan,

Kompeten = memiliki kemampuan kontekstual dan terus belajar,

Etik = melakukan tugas dengan penuh kehormatan untuk publik, dan

Korupsi = tidak korupsi dan melakukan langkah pengendalian.

Melalui cara memelihara integritas yang disampaikan oleh KPK diharapkan mampu dapat diterapkan oleh peserta didik sebagai generasi penerus bangsa untuk menjaga integritas pribadi yang antikorupsi dan memiliki karakter yang baik.

D. Tantangan Karakter di Era Digital

Dalam memperkuat analisis riset ini, relevansi pembangunan karakter harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Sebagaimana dikaji dalam buku Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Digital oleh Dr. Iwan Armawan dkk., ditegaskan bahwa era digital membawa paradoks bagi integritas; di satu sisi menyediakan transparansi melalui e-government, namun di sisi lain membuka celah baru bagi praktik korupsi digital seperti manipulasi data dan cyber-fraud.

Dr. Iwan Armawan menekankan bahwa pendidikan anti-korupsi saat ini tidak boleh hanya berhenti pada nilai-nilai konvensional, melainkan harus mencakup literasi digital berbasis moral. Karakter jujur dan disiplin harus di manifestasikan dalam perilaku digital, di mana individu memiliki kemandirian untuk menolak praktik gratifikasi yang kini sering kali tersamarkan melalui transaksi elektronik yang sulit dilacak. Kunjungan ke KPK memperkuat artikel ini, bahwa pengawasan digital (LHKPN Online) hanya akan efektif jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki "benteng karakter" yang kokoh sebagaimana dirumuskan dalam literatur tersebut.

KE S I M P U L A N

Kunjungan riset ke KPK membuktikan bahwa pendidikan anti-korupsi paling efektif dilakukan melalui pengalaman langsung. Pembangunan karakter tidak cukup hanya dengan menghafal aturan, tetapi harus melibatkan kesadaran nurani melalui internalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemberantasan korupsi ini juga merupakan tanggung jawab bersama baik KPK, Lembaga Pendidikan, Peserta didik, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Iwan, S. P. Rodeyar, P. S. Menari, R. Edison, S. Ruknan, L. F. Hartati, A. D. L. Ahmad, C. Mayliasari P.Y dan R. Galang T.F, Peran Generasi Muda Dalam Membangun Budaya Digital. Jakarta, Indonesia: BUKULOKA, 2025.
- Integritas, Kegiatan Audiensi Universitas Mpu Tantular, 2025.
Korupsi.
- M. Yudha, D. Desy, and P. Oberlian, Pembangunan Karakter dan Anti Korupsi di Era Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana.